



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui model Perpolisian Masyarakat, harus terus dikembangkan dengan mengutamakan upaya-upaya mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas;
 - b. bahwa kesadaran anekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalasyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuh-kembangkan sikap mental serta meningkatkan kepm mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing;
 - c. bahwa potensi pengamanan swakarsa dengan berasaskan budaya paguyuban dan gotong royong yang menjiwei kehidupan masyarakat Indonesia khususnya diwilayah permukiman, membuahkan satu system keamanan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman;
 - d. bahwa sistem keamanan lingkungan sebagai sebagai salah satu metode pengamanan swakarsa perlu dibina guna menghasilkan kemampuan yang efektif dalam mendukung secara proporsional terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membina keamanan dan ketertiban nasional;
 - e. bahwa upaya pembinaan sistem keamanan lingkungan secara teknis diperlukan kerjasama antara instansi dan organisasi terkait;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Sistem Keamanan Lingkungan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri.
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.
3. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengarahan dan pengendalian terhadap aparatur keamanan dan pengendalian terhadap aparatur keamanan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan kondisi Kamtibmas yang stabil dan dinamis.
4. Keamanan adalah suatu kondisi di masyarakat yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis, bebas dari kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan, dilindungi dari segala macam bahaya, serta kedamaian serta ketentraman lahiriah maupun batiniah.
5. Lingkungan adalah seluruh ruang lingkup kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya, baik yang bersifat statis maupun dinamis dalam batas tertentu.



6. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban dilingkungan.
7. Pos Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam menyelenggarakan Siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan Siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga.
8. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk mencegah persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan Kamtibmas diwilayahnya.
9. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disingkat Polmas adalah salah satu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial atau kemanusiaan serta menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara Polisi dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 2

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram dilingkungan masing-masing.
- b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan Kamtibmas.

BAB II

PEMBENTUKAN, FUNGSI, DAN KOMPONEN SISKAMLING

Pasal 3

Siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong dan swakarsa.

Pasal 4

Siskamling berfungsi sebagai :

- a. Sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dilingkungannya.
- b. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya :
 1. Pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan
 2. Preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan ketertiban khususnya dilingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan

patroli atau perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

Pasal 5

Komponen Siskamling terdiri dari :

- a. FKPM;
- b. Ketua Siskamling; dan
- c. Pelaksana Siskamling.

Pasal 6

FKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya,

Pasal 7

1. Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.
2. Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.

Pasal 8

1. Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah :
 - a. Seluruh kepala rumah tangga;
 - b. Warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.
2. Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.
3. Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan Siskamling meliputi :
 - a. Penjagaan;
 - b. Patroli atau perondaan;
 - c. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir dan bencana alam;
 - d. Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
 - f. Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas diwilayahnya;
 - g. Melaporkan setiap gangguan Kamtibmas yang terjadi pada Polri;
 - h. Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penangannya kepada Satuan Polri diwilayahnya; dan

- i. Melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.

BAB III POS KAMLING

Pasal 9

1. Pos Kamling sebagai pusat kegiatan Siskamling dilengkapi dengan kelengkapan antara lain :
 - a. Prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
 - b. Daftar penugasan warga dengan jumlah minimal terdiri dari 3 (tiga) orang serta jawal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling;
 - c. Panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan;
 - (1) Tujuan kegiatan;
 - (2) Petugas pelaksana;
 - (3) Jadwal pelaksana; dan
 - (4) Catatan hasil pelaksanaan;
 - d. Buku catatan/mutasi kegiatan bertugas;
 - e. Sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga;
 - f. Perlengkapan Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.
2. Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat tuntunan praktis meliputi :
 - a. Petunjuk P3K
 - b. Petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
 - c. Penanganan pertama pada gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
 - d. Penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
 - e. Petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Badan Kebakaran, ambulans gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan.
3. Pos Kamling ditetapkan oleh kesepakatan dalam musyawarah warga dipimpin oleh Ketua Siskamling dan dapat difasilitasi oleh FKPM.

BAB IV PEMBINAAN SISKAMLING

Pasal 10

Pembinaan Siskamling terdiri dari :

1. Pembinaan struktural dan; dan
2. Pembinaan teknis dan taktis operasional.

Pasal 11

1. Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat.
2. Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.

Pasal 12

1. Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menjadi tanggung jawab Polri yang dilaksanakan oleh personil Polri atau pejabat Polmas dari Satuan Kewilayahan Polri setempat.
2. Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional pada tingkat strategis terhadap penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan oleh satuan Polri secara berjenjang.
3. Panduan yang mengatur tentang kegiatan pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional kepada para Pelaksana Siskamling, dilakukan oleh Kepala Satuan Kewilayahan secara berjenjang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat ketentuan ini berlaku, Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/207/IV/1993 tanggal 29 April 1993 tentang Pembinaan Pos Kamling dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd/cap

**Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd/cap

ANDI MATTALATTA

Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 49